

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Dengan ini Direksi PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2022 pukul 10:15 WIB sampai dengan pukul 10:32 WIB di Kantor Perseroan, Lippo Puri Tower lantai 9 unit #0905, Jalan Puri Indah Raya, Blok UII-3, St Moritz CBD, Jakarta Barat, 11610, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi**

Direktur Utama : DJANI SUTEDJA  
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA  
Komisaris Independen : SUPANDI WS  
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir melalui media video konferensi)

B. Kehadiran pemegang saham:

Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“**Para Pemegang Saham**”) mewakili sejumlah 1.147.119.100 saham atau sebesar 41,71% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah mata acara Rapat selesai dibahas.

C. Pertanyaan dalam Rapat :

Tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham Perseroan untuk mata acara tunggal Rapat .

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Tunggal	1.147.117.700 suara atau 99,9999%	-	1.400 suara atau 0,0001%

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Tunggal

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian serta penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020;
2. Menyetujui perubahan keseluruhan isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, agar dapat sesuai dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) yang terintegrasi dengan sistem OSS;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan, menegaskan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan terlebih dahulu sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 serta KBLI 2020 tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Februari 2022

**Direksi**